

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM  
MENANGGULANGI KASUS ANAK TERLANTAR  
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11  
TAHUN 2013 PASAL 24**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**FADHLURRAHMAN**

**NIM. 18016095**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2022 M/1443 H**

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM  
MENANGGULANGI KASUS ANAK TERLANTAR  
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11  
TAHUN 2013 PASAL 24**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**FADHLURRAHMAN**

NIM. 180106095

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Badri, S.HL., M.H**

NIP. 197806142014111002


**Riza Afrian Mustaqim, M.H**

NIP. 199310142019031013


**PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM  
MENANGGULANGI KASUS ANAK TERLANTAR  
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11  
TAHUN 2013 PASAL 24  
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: Hari, Selasa 19 Juli 2022 M  
20 Zulhijah 1443  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua

  
**Badri, S.H.I., M.H**  
NIP. 197806142014111002

Sekretaris

  
**Riza Afrian Mustaqim, M.H**  
NIP. 199310142019031013

Penguji I

  
**Dr. Jabbar, M.A**  
NIP. 197402032005011010


Penguji II

  
**Boihaqi bin Adnan, M.A**  
NIP. 198604152020121007

**A R - R A N I R Y**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fadhlurrahman  
NIM : 180106095  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Yang menyatakan,

  
Fadhlurrahman



## ABSTRAK

Nama : Fadhlurrahman  
NIM : 180106095  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Kasus Anak Terlantar Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24  
Tanggal Sidang Munaqasyah : 19 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 64 halaman  
Pembimbing I : Badri, S.HI., M.H  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H  
Kata Kunci : *Anak Terlantar, Dinas Sosial, Qanun*

Dalam rangka meminimalisir angka anak terlantar di Kota Banda Aceh sangat dibutuhkan berbagai upaya yang efektif sehingga kondisi anak terlantar dapat terjamin di bawah naungan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dikarenakan masih lemah dan senjangnya penanganan anak terlantar di Kota Banda Aceh, karena ini merupakan sebuah masalah serius yang sangat memprihatikan. Jadi oleh karena itulah penulis ingin meninjau mengenai “Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Kasus Anak Terlantar Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24”. Penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena. Penyebab munculnya anak terlantar di Kota Banda Aceh disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kemiskinan/ekonomi lemah dan faktor dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Kasus Anak Terlantar Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Mamak, yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau penjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa terwujud tanpa adanya bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Saifullah, S.Ag., M.Ag. Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry
3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D . Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UINAr-Raniry
4. Ibuk Dr khairani, S.Ag., M. Ag. Ketua Prodi Ilmu Hukum
5. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H. selaku Penasehat Akademik

6. Bapak Badri, S.HI, M.H selaku Pembimbing Pertama
7. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Pembimbing Kedua
8. Seluruh Staff pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
9. Bapak /ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermamfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
10. Sahabat seperjuangan Ferdian, Sahibul Marwah, Mahmuddin, Syauqi, Syahrul, Herdiansyah, T. Enda Mahendra yang telah kebersamai penulis dan sensntiasa memberikan bantuan serta dukungan dan semangat agar Bersama-sama dapat meraih cita-cita yang kita impikan.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Penulis,

A R - R A N I R Y

Fadhlurrahman

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	ج	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki



خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal R - R A N I R Y

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

...اَ...اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

##### 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ -raud ah al-aṭfāl

-raud atul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمِّ -*nu‘ ‘imā*

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'

شَيْئٍ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلٌ -akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَاةٍ مُّبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Dinas Sosial Kota Banda Aceh ..... 36



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan penelitian.....	10
2. Jenis penelitian .....	10
3. Sumber data.....	10
4. Teknik pengumpulan data .....	11
5. Objektivitas dan validitas data .....	12
6. Teknik analisis data .....	12
7. Pedoman penulisan.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB DUA PENANGANAN TERHADAP ANAK TERLANTAR</b> .....	<b>14</b>
A. Perlindungan Terhadap Anak Terlantar .....	14
1. Pengertian Anak Terlantar .....	14
2. Pentingnya Penanganan Terhadap Anak Terlantar .....	17
B. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penanganan Anak Terlantar Di Indonesia .....	21
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34.....	21
2. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	24
3. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 Tentang Kesejahteraan Sosial Anak.....	25


C. Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam .....	27
--	----

**BAB TIGA PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013**

<b>PASAL 24 .....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh ...	30
B. Penyebab Terjadinya Anak Terlantar di Kota Banda Aceh .....	35
C. Upaya Penanganannya Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	39
D. Analisis .....	47

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	51

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machstaat*). Maksud dari negara hukum ialah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Negara Indonesia menganut sistem desentralisasi, atau penyerahan urusan pemerintah pusat atau daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawah.<sup>1</sup> Pengertian pemerintahan secara luas merupakan segala hal yang dilakukan oleh Negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara sendiri.<sup>2</sup>

Provinsi Aceh, merupakan salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan dibandingkan provinsi lain, keistimewaan tersebut adalah diberikannya hak bagi pemerintah Aceh untuk menerapkan otonomi daerah khusus, otonomi daerah khusus tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Di dalam pasal 183 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mengamanatkan bahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan serta pendanaan sosial, pendidikan, dan kesehatan.<sup>3</sup> Total alokasi dana otonomi khusus yang telah diterima oleh Provinsi Aceh dari tahun 2008 sampai dengan 2001 adalah sebesar 88,43 Triliun. Namun, optimalisasi dana otsus tersebut masih belum efektif sehingga menyebabkan Provinsi Aceh berada

---

<sup>1</sup> UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.

<sup>2</sup> Rendy Adiwilga, dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Dee Publish, 2018), hlm. 4.

<sup>3</sup> Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 183 Ayat 1.

pada peringkat ke-6 sebagai provinsi termiskin se- Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional.<sup>4</sup>

Situasi krisis ekonomi atau kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya timbul persoalan sosial lainnya seperti halnya anak terlantar, menurut undang-undang anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik mental, fisiknya, sosialnya maupun spiritual. Definisi anak terlantar menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah anak yang berumur 5-18 tahun yang menghabiskan waktunya untuk berkeliaran dan mencari nafkah di jalanan ataupun di tempat-tempat umum lainnya.<sup>5</sup>

Menjadi seorang anak terlantar bukanlah merupakan sebuah pilihan hidup yang diinginkan oleh setiap manusia dan bukan pula sebuah pilihan yang menyenangkan, terutama terkait dengan keselamatan dan keamanan bagi si anak.<sup>6</sup> Anak terlantar harus hidup sendirian tanpa dukungan moral dan materil dari keluarga sehingga berdampak pada masa depan anak yang curam. Padahal semua kita mengetahui bahwa anak-anak terlantar ini juga termasuk kedalam anak-anak yang memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa bahkan gambaran masa depan negara terdapat di pundak mereka karena merekalah yang melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa, baik dan buruknya keadaan bangsa kedepan tententunya tidak terlepas dari kondisi anak-anak bangsa hari ini sebagai pemegang stafet kepemimpinan bangsa, kesejahteraan terhadap anak-anak terlantar harus terus di perhatikan dan ditingkatkan.<sup>7</sup>

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh mempunyai tanggung jawab besar terhadap nasib anak-anak terlantar

---

<sup>4</sup> Diakses melalui [www.bps.go.id/](http://www.bps.go.id/), pada tanggal 4 april 2022 pukul 14.31.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

<sup>6</sup> Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, Jurnal Aspirasi, Volume.5, Nomor 2, (Desember 2014).

<sup>7</sup> Triyani Kathilda Ambat, *Fungsi Negara Memelihara Anaka-Anak Terlantar Menurut Undang – Undang Dasar 1945*, Jurnal Administrasi, Volume 1 Nomor 2 (Januari –Maret 2013).

sesuai dengan amanat undang undang dasar 1945 pada Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian di perkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 21 Nomor 35 tahun 2014” pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab serta berkewajiban menghormati pemenuhan hak atas anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, agama, stastus hukum, etnik, budaya dan bahasa serta kondisi mental dan fisik.<sup>8</sup>

Adapun peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengatasi persoalan anak terlantar terlihat belum maksimal, berdasarkan data pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah anak terlantar dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 yaitu di 2020 terdapat 21 orang, di 2021 terdapat 23 orang dan dari Januari sampai pertengahan bulan Juni 2022 sudah terdapat 23 orang anak terlantar di Kota Banda Aceh.<sup>9</sup> Selain itu di jalanan kita masih bisa melihat adanya anak terlantar, padahal pemerintah Aceh telah mengeluarkan *Qanun* yang cukup tegas dan jelas “ sesuai dengan bunyi *Qanun* Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 Ayat 1 “setiap anak berhak atas pelayanan sosial dari orang tua keluarga dan masyarakat pemerintah Aceh/pemerintah kabupaten/kota untuk berkembang dan tumbuh secara wajar.<sup>10</sup> Pemerintah memiliki keharusan dalam memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma dalam pelayanan khusus untuk anak dari keluarga kurang mampu, anak-anak terlantar serta anak-anak yang bertempat tinggal didaerah pedalaman.<sup>11</sup>

Dalam rangka meminimalisir angka anak terlantar di Kota Banda Aceh sangat dibutuhkan berbagai upaya yang efektif sehingga kondisi anak terlantar dapat terjamin di bawah naungan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dikarenakan

---

<sup>8</sup> Undang – undang Nomor 35 Pasal (21) Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>9</sup> Diakses melalui <https://data.bandaacehkota.go.id>, pada tanggal 4 April 2022, pukul 22.00.

<sup>10</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 Ayat (1).

<sup>11</sup> Darwan Prin, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 10.

masih lemah dan senjangnya penanganan anak terlantar di Kota Banda Aceh, karena ini merupakan sebuah masalah serius yang sangat memprihatikan. Jadi oleh karena itulah penulis ingin meninjau mengenai “**Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Kasus Anak Terlantar Menurut *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab munculnya anak terlantar di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana cara yang ditempuh oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani anak terlantar di Kota Banda Aceh ditinjau menurut *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab munculnya anak terlantar di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani anak terlantar ditinjau menurut *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24*.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada materi pengulangan penelitian. kajian pustaka ini bertujuan untuk menguatkan bahwa persoalan yang penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Tetapi



setelah melakukan studi literatur, penulis temukan karya setingkat skripsi dan jurnal dari penulis lainya yang membahas topik yang sama, yaitu:

*Pertama*, jurnal Syariah dan Hukum yang ditulis oleh Imam Sukadi dengan judul, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Dibidang Perlindungan Anak”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa tanggung jawab negara terhadap anak terlantar kurang terealisasikan dalam operasional pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah, kurangnya terealisasikan tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah antarlain disebabkan karena belum melembaganya konsep *good governance* dalam sistem pemerintahan.<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Erik, dengan judul Skripsi “Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak di Lapas Wirogunan, Yogyakarta)”. Dalam kajian ini penulis mengkaji bagaimana Lapas memberikan pembinaan dan pembekalan pendidikan terhadap narapidana anak serta meneliti hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pendidikan anak di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*). Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pendidikan formal di lembaga Pemasarakatan Wirogunan.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Farah Fauzul Jumaida mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh dengan judul, “Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas

---

<sup>12</sup> Imam Sukadi, Jurnal, “Tanggungjawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasional Pemerintah di Bidang Perlindungan Anak”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, (Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018).

<sup>13</sup> Erik, Skripsi, “*Hak-Hak Anak dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak di Lapas Wirogunan)*”, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011).

Sosial Kota Banda Aceh)”, skripsi ini membahas tentang setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan berbagai pendekatan antara lain: pendekatan Etnografi, Undang-undang, yuridis empiris dan dalam doktrin agama. Hak intelektual anak terlantar diperoleh hasil bahwa anak-anak terlantar yang ditemukan di jalanan oleh petugas satpol PP akan dibawa ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk ditangani lebih lanjut. Anak-anak tersebut akan diwawancarai terlebih dahulu terkait asal usul anak dan usia anak. Adapun anak-anak yang masih mempunyai orang tua, namun orang tuanya tidak mampu memenuhi hak pendidikannya maka Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan memberikan rujukan kepada sistem sumber lain seperti kerabat dekatnya/ wali, orang tua asuh dan Panti Asuhan Sosial Anak.<sup>14</sup>

*Keempat*, skripsi Naya Afra mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh dengan judul “Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab maraknya serta perlindungan terhadap pengemis anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perwal Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial lainnya di Kota Banda Aceh, namun dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan penanganan pengemis anak tersebut, seperti masih banyak pengemis anak yang tidak memiliki identitas seperti KK dan Akte kelahiran sehingga sulit untuk mendata, serta ketertabatasannya sumber daya manusia

---

<sup>14</sup> Farah Fauzul Jumaida, Skripsi, “Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)”, (Fakultas Syaria’h dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Disarankan Kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Lembaga-lembaga terkait dan masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dengan baik dalam penanganan pengemis anak ini serta mampu mengungkapkan pihak-pihak yang memperlakukan seorang anak dengan cara mengemis ini kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Adapun perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian di atas adalah fokus penelitian skripsi ini pada peran Dinas Sosial kota Banda Aceh dalam menanggulangi persoalan anak terlantar ditinjau menurut *Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24.

## E. Penjelasan Istilah

Dalam judul penelitian ini ada beberapa istilah yang penulis gunakan dan perlu untuk diulas agar mudah untuk dipahami istilah yang di maksud. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

### 1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>16</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang

---

<sup>15</sup> Naya Afra, Skripsi, "Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2020).

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>17</sup> Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Peran yang penulis maksud disini adalah peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menanggulangi persoalan anak terlantar ditinjau menurut *Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24.

## 2. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas sosial kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah kota dibidang sosial.<sup>18</sup>

Dinas Sosial yang penulis maksud disini ialah Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

## 3. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orangtua melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>19</sup> Menurut Suyanto anak terlantar adalah anak-anak yang tersisih, dan teralienasi dari perlakuan kasih

---

<sup>17</sup> Soekarno, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 212.

<sup>18</sup> Diakses melalui <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/>, Pada tanggal 4 April 2022, Pukul 22.30.

<sup>19</sup> Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafikatama Jaya Nusa Offset, 1987), hlm. 6.

saying karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan dangat tidak bersahabat, berbagai sudut kota sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, tidak jarang pula mereka di *judge* sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor.<sup>20</sup>

Anak terlantar yang penulis maksud ialah anak-anak yang sudah tidak mendapatkan kasih sayang maupun tanggung jawab dari orang tuanya dan tinggal di kota Banda Aceh.

#### 4. *Qanun*

Istilah *qanun* dalam Bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna* yang artinya membuat hukum. Secara terminologi *qanun* memiliki arti ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. *Qanun* dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk juga aspek *muamalah* antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>21</sup>

*Qanun* yang penulis maksud disini adalah *Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24.

## F. Metode Penelitian

Di dalam sebuah penulisan karya ilmiah, data yang objektif serta lengkap sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian nantinya. adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah:

---

<sup>20</sup> Slamet Suyanto, *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), hlm. 23.

<sup>21</sup> M. Solly Lubis, "Aceh Mencari Format Khusus", (Jurnal Hukum, Vol. 01, No. 1, 2005), hlm. 6.

### 1) Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang masalah suatu peristiwa yang sedang terjadi. Pada penelitian ini yang menjadi kasus adalah peran Dinas Sosial kota Banda Aceh dalam menanggulangi persoalan anak terlantar ditinjau menurut *Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini penulis meneliti dan menyelidiki tentang peran dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kasus anak terlantar menurut *Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24.

### 3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara terstruktur atau tidak terstruktur dengan responden terpilih.

---

<sup>22</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.<sup>23</sup> Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Pada penelitian ini data sekunder berupa buku referensi, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang terkait dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara/ *interview*, pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Pekerja Sosial di Kota Banda Aceh.
- b. Dokumentasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Data dokumentasi pada penelitian ini adalah data tentang kajian mengenai *Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 dan hal yang berkaitan lainnya.

---

<sup>23</sup> Daniel Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 113.

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998), hlm. 136.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.<sup>25</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, objektivitas dan validitas data terkait peran Dinas Sosial kota Banda Aceh dalam menanggulangi persoalan anak terlantar ditinjau menurut *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24* yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh. Peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti. Setelah data dikumpulkan dan hasil wawancara diperoleh, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut. Kemudian disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik sebagai tujuan penulisan.

## 7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 117.

<sup>26</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), hlm. 255.



dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan teoritis mengenai perlindungan anak terlantar dan pengaturan dan perlindungan anak terlantar di Indonesia.

Bab tiga, merupakan pembahasan, yang membahas tentang gambaran umum Dinas Sosial kota Banda Aceh, penyebab munculnya anak terlantar di Kota Banda Aceh, serta peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani anak terlantar menurut *Qanun* Aceh No. 11 Tahun 2013 Pasal 24.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian.

## BAB DUA LANDASAN TEORI

### A. Perlindungan Terhadap Anak Terlantar

#### 1. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.<sup>27</sup>

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tercantum dalam Pasal 1 Ayat 6 dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 Angka 7 menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Dalam *Buku Pedoman Pembinaan Anak Terlantar* yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa yang disebut anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>28</sup>

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang

---

<sup>27</sup> Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka Tahun 2005), hlm. 102.

<sup>28</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 212.

memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk ditinggalkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya, entah itu di hutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.<sup>29</sup>

Berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akibat kelalaian maupun ketidakmampuan orang tuanya.

#### a. Ciri-Ciri Anak Terlantar

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah: *Pertama*, mereka biasanya berusia 5-18 tahun. *Kedua*, anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya. *Ketiga*, anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah. *Keempat*, meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas. *Kelima*, anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 226-227.

kondisi keluarga yang bermasalah-pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.<sup>30</sup> Selain itu, anak juga dapat dikatakan terlantar apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1). Anak terlantar tanpa orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:
  - a) Orang tua/keluarga tidak diketahui
  - b) Putus hubungan dengan orang tua/keluarga
  - c) Tidak memiliki tempat tinggal
- 2). Anak terlantar dengan orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:
  - a) Hubungan dengan orang tua masih ada
  - b) Tinggal bersama orang tua/keluarganya
  - c) Rawan sosial dan putus sekolah
  - d) Tinggal dengan keluarga miskin

Menurut keputusan Menteri Sosial RI berdasarkan pengertian anak terlantar terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:

- a) Anak berusia 5-18 tahun,
- b) Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu
- c) Salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit,
- d) Salah seorang atau kedua-duanya meninggal,
- e) Keluarga tidak harmonis,
- f) Tidak ada pengasuh/pengampu,
- g) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, hlm. 230.

<sup>31</sup> Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, hlm. 19-20.

<sup>32</sup> Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Bab I hlm. 10.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri anak terlantar adalah sebagai berikut:

- 1) Anak terlantar berusia 5-18 tahun,
- 2) Mempunyai orang tua tapi tidak mendapat perhatian, kasih sayang, perlakuan yang baik dan tidak disekolahkan oleh orang tuanya,
- 3) Tidak memiliki kedua orang tua atau orang tua asuh/keluarga asuh,
- 4) Berasal dari keluarga miskin atau *broken home*,
- 5) Tidak terpenuhi hak-hak anak,
- 6) Anak yang bekerja/mencari nafkah atau anak yang menghabiskan waktunya bermain di jalanan atau tempat-tempat umum.

## **2. Pentingnya Penanganan Terhadap Anak Terlantar**

Berbicara tentang anak maka hal itu tidak terlepas dari perlindungan hukum. Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah kenyataan sosial, Undang-undang perlindungan anak telah menjelaskan bahwa seorang anak perlu mendapatkan perlindungan khusus dalam hal pemerintahan dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak baik yang berhadapan dengan hukum, anak yang tereksploitasi ekonomi maupun seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kekerasan fisik, dan anak korban perlakuan salah lainnya.<sup>33</sup>

Fenomena anak terlantar ini merupakan suatu fenomena yang sangat meresahkan masyarakat yang harus dilindungi hak-haknya, karena pada dasarnya diusia mereka sangat membutuhkan perlindungan dan pengawasan dari orangtua. Dengan demikian Faktor-faktor yang

---

<sup>33</sup> Ahmad Kamil, dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 81-83.

menjadikan anak sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum yaitu :

1) Anak masih memerlukan bimbingan orang tua

Orang tua merupakan lingkungan sosial terdekat bagi seorang anak karena mereka yang akan membesarkan, mendewasakan dan tempat dimana anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua yang baik akan cenderung berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan orangtua yang buruk akan cenderung menimbulkan pengaruh negatif pula. Dalam hal ini peran orang tua untuk mencari jati diri anak sangat penting untuk menghindarkan anak dari perilaku negatif.

2) Anak memiliki fisik yang lemah

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan sehingga orang lainlah yang harus melindunginya. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung karena seorang anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya.<sup>34</sup>

3) Anak memiliki kondisi yang masih labil

Mental anak yang masih dalam tahap pencaharian jati diri akan sangat mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Sehingga jika lingkungan anak berada

---

<sup>34</sup> Ny. Moelyatno dalam Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 185.

ditempat yang buruk hal itu tentu saja merugikan dirinya sendiri dan masyarakat, tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya membuat mereka berurusan dengan penegak hukum.

4) Anak belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk

Intelegensi adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler, Intelegensi adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memilih keputusan.<sup>35</sup>

Anak pada dasarnya memiliki wawasan yang sempit dan tidak tajam, jadi mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu keluarga beserta masyarakat di lingkungannya harus melindunginya.

5) Anak memerlukan pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah wadah bagi pembinaan jiwa anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan ilmu pengetahuan maupun pendidikan karakter. Secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan begitu, proses pendidikan yang kurang baik bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh terhadap anak didik di sekolah baik secara langsung atau tidak langsung.

6) Anak memiliki pergaulan

Pengaruh lingkungan terhadap anak sangatlah besar pengaruhnya kepada karakter anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang sangat memprihatinkan, sehingga anak kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam,

---

<sup>35</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 36.

mengakibatkan mereka kemudian mencari dan masuk kepada suatu keluarga baru yang subkultur yang baik maupun buruk sifatnya.

7) Anak mudah terpengaruhi oleh media massa

Media massa dianggap berpengaruh pada perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar maupun film, dan pada umumnya lingkungan para penggemar-penggemar ini juga rentan dengan kekerasan.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 juga telah mengatur tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang berisi himbauan :

- a. Untuk tidak memberikan izin/uang aktifitas kepada pengemis atau peminta-minta memasuki tempat usaha saudara (i).
- b. Setiap orang/pelaku usaha/Lembaga/Badan Hukum dilarang membuat uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis ditempat umum.
- c. Pemberian uang dan/atau barang dapat disalurkan melalui Lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Apabila saudara (i) menghadapi/mendapat kesulitan ketika melarang pengemis/peminta yang melakukan aktifitas ditempat umum Saudara (i) bisa menghubungi Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
- e. Kepada para pemilik usaha yang tidak mengindahkan himbauan ini, akan dikenakan tindakan tegas dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018.



Permasalahan yang di timbulkan akibat dari orang tua yang tidak bertanggung terhadap anaknya yaitu penelantaran. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan dampak buruk yang di alami oleh sang anak diantaranya<sup>37</sup> :

1) Munculnya Pengemis Anak

Anak-anak yang terlantar pada umumnya akan menjadi pengemis sebagai akibat dari tekanan ekonomi, sehingga untuk mempertahankan hidupnya cara yang dipilih dengan meminta-minta didepan umum.

2) Munculnya kenakalan anak dan kriminalitas

Terjadinya kenakalan dan kriminalitas dikarenakan tekanan hidup yang berat dan mendesak, maupun masa depan yang suram dan sebagai kompensasinya muncul kenakalan dan kriminalitas dari anak yang hidupnya terlantar, kriminalitas yang sering terjadi akibat dari adanya anak terlantar seperti, penyalahgunaan Narkotika, pencurian dan pembegalan.

3) Munculnya Pengangguran

Pemenuhan kebutuhan yang diinginkan tidak terpenuhi seperti kebutuhan pendidikan sebagai bekal hidup dimasa yang akan datang, maka banyak anak-anak yang menganggur atau tidak mempunyai keahlian dan keterampilan.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penanganan Anak Terlantar di Indonesia**

### **1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34**

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat 2 menyatakan "Bahwa tiap-tiap

---

<sup>37</sup> Agustin Hanafi, *Daras Hukum Keluarga* (Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry : 2014), hlm. 106

warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"<sup>38</sup>. Dari ketentuan-ketentuan itu jelaslah maksud cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar yaitu menghendaki agar setiap warganegara mempunyai lapangan pekerjaan yang layak, dan juga menghendaki agar warganegara tidak hidup dalam keadaan fakir miskin dan bebas dari keterlantaran anak-anak.

Dengan menyadari akan tugas-tugas sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar, khususnya yang menyangkut kehidupan seseorang, keluarga atau kelompok orang yang karena sebab-sebab tertentu, berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan perkembangannya secara wajar, maka kepada Pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 ditugaskan untuk mengadakan usaha-usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 sebagai berikut.

Usaha Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi:

- a. bantuan sosial kepada warganegara baik secara perorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain;
- b. pemeliharaan tarap kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistim jaminan sosial;
- c. bimbingan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial, termasuk didalamnya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada warga negara baik perorangan maupun kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat;

---

<sup>38</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34.

- d. pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, peri kemanusiaan dan kegotong royongan<sup>39</sup>.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin, yang merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974.

Dengan demikian pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dapat dilaksanakan secara terus menerus dan bertahap. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini yang meliputi usaha bantuan sosial dan rehabilitasi sosial bagi fakir miskin, ditujukan baik kepada perorangan maupun kepada keluarga sebagai satu kesatuan.

Pengaturan mengenai dana kesejahteraan sosial bagi fakir miskin disamping didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan Pemerintah untuk menyediakan biaya pelayanan fakir miskin masih sangat terbatas, juga didasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak dana yang berasal dari masyarakat yang diperuntukkan bagi usaha kesejahteraan sosial umumnya dan fakir miskin pada khususnya belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana-dana tersebut tidak termasuk dana yang diwajibkan oleh hukum agama.

Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) yang berbunyi "Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

---

<sup>39</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 1 tentang *Ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial*.

luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan".

- b. Secara kenyataan menunjukkan bahwa potensi yang ada pada masyarakat merupakan faktor menentukan berhasilnya usaha kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.

## 2. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi dengan baik. Sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, agar terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, serta sejahtera.<sup>40</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak anak tersebut sebagai berikut :

*Pasal 6* : Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya dan berfikir, sesuai dengan tingkat kecerdasan.

*Pasal 12*: Setiap Anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh bantuan sosial, dan memperoleh rehabilitasi.

*Pasal 14*: 1 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

2 Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

---

<sup>40</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm. 103.

- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh hak anak lainnya.<sup>41</sup>

*Pasal 20* : Negara, Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua dan Wali bertanggung jawab penyelenggaraan Perlindungan Anak.

*Pasal 22* : Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, perlindungan tersebut bisa melalui sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi terhadap anak, dan setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan eksploitasi terhadap anak.<sup>42</sup>

### **3. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 tentang Kesejahteraan Sosial Anak**

Anak mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena anak adalah tunas yang akan berkembang dan tumbuh menjadi generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa, dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai penerus generasi bangsa maka anak perlu dirawat dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam kehidupan

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 tentang Perlindungan Anak

<sup>42</sup> Achmad Yusron Arif, *Pengertian Agama Secara Umum dan Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Bandung : Sinar Grafika), hlm. 57.

sesuai dengan pertumbuhan usianya. Qanun Aceh Pasal 24 Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial Anak menyatakan bahwa:

- a. Setiap Anak berhak atas pelayanan Sosial dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- b. Setiap Anak berhak atas pelayanan sosial untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Setiap Anak berhak atas pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
- d. Setiap Anak berhak mendapatkan prioritas dalam hal bantuan dan perlindungan dalam situasi darurat.
- e. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah atas segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.<sup>43</sup>

Pasal 18 Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi kelompok:

- a. Kemiskinan;
- b. Ketelantaran;
- c. Disabilitas
- d. Keterpencilan;
- e. Tuna sosial;
- f. Korban bencana;
- g. Orang terlantar dan korban tindak kekerasan; dan
- h. Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya.

---

<sup>43</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 Tentang kesejahteraan Sosial Anak.

Bagian Kesatu Kemiskinan Pasal 19 Sasaran dan Usaha Kesejahteraan sosial dalam bidang kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupannya.

Pasal 20 Penanggulangan Kemiskinan bertujuan:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha orang miskin;
- b. memperkuat kelompok miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan social bagi masyarakat miskin untuk memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok orang miskin.

### C. Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam

Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya adalah penduduk muslim, maka dengan demikian perlindungan anak juga telah diatur didalam al-qur'an dan hadist. Islam juga sangat melarang terjadinya penelantaran terhadap anak. Mengenai perlindungan terhadap anak ini tertuang dalam Q.S An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”(QS. An-Nisa : 9 )<sup>44</sup>.

Ayat di atas menjelaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah Swt, Oleh karena itu hendaknya orangtua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak di kemudian hari tidak menjadi peminta minta dan ditelantarkan dijalanan. Islam juga mengajarkan kepada kita mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir yaitu sikap menghormati dan menjaga kehidupan anak sebagaimana manusia itu sendiri.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan individu satu dengan individu lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan, seperti hubungan pemerintah dan orang tua terhadap anak-anak.<sup>45</sup> Dalam hukum Islam Penjagaan terhadap Anak disebut *Hadhana*. *Hadhana* dijadikan istilah yang maksudnya pemeliharaan dan pendidikan anak sejak lahir sampai dia sanggup mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh orang tua maupun kerabat dekatnya. *Hadhana* menurut ulama fiqh yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil atau sudah besar akan tetapi belum mumayyiz, menjaga nya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik, rohani, jasmani dan akal nya agar mampu menjalani hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>46</sup>

Anak merupakan amanah dari Allah Swt. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam hal ini orangtua lah yang akan mengasuh, menjaga serta membimbing hingga ia menjadi seseorang yang dewasa. Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Bertitik tolak dari posisi anak sebagai amanah yang harus dipenuhi hak-haknya sebagai seorang anak, maka hak dasar mereka

---

<sup>44</sup> Q.S An-Nisa (4): 9

<sup>45</sup> Juhaya S Praja, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.62.

<sup>46</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub : 2008), hlm. 114.



sebagai seorang anak haruslah terpenuhi dengan baik. Pemenuhan hak-hak anak ini bisa diwujudkan dalam menjaga, merawat, membesarkan, mendidik, dan melindungi anak agar dapat tumbuh dengan optimal baik secara fisik maupun mental sehingga mempunyai akhlak yang mulia dan sejahtera lahir bathin.<sup>47</sup>

Islam berpihak bukan hanya sebatas pada aktivitas yang menyangkut persoalan Sosial dan kemanusiaan saja seperti Anak terlantar, melainkan lebih dari itu yaitu bagaimana menyelamatkan mereka dari bahaya kesesatan dan kekafiran, kemudian membawa mereka menuju jalan kebenaran, keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan dunia akhirat.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: “tidak seorangpun bayi yang lahir menjalankan dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak itu menjadi yahudi, nasrani, dan musyrik. Seorang laki-laki bertanya, “ya rasulullah! Bagaimana kalau anak itu mati sebelumnya (sebelum disesatkan orang tuanya)?” kemudian beliau menjawab “Allah jualah yang Maha Tahu apa yang telah mereka lakukan. (HR.Muslim).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ibnu Anshari, *Perlindungan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Cipta Karya,2000).hlm. 16.

<sup>48</sup> Al-Imam Muslim, *Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid I, II,III, Dan IV*, (Jakarta Pusat, Diterbitkan Klang Book Center, 2007), hlm. 243.

## **BAB TIGA**

### **PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR MENURUT PASAL 24 QANUN ACEH NOMOR 11TAHUN 2013 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

##### **1. Profil Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang terbentuk pada jajaran Pemerintahan Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai bagian pelaksana otonomi daerah Kota dibidang Sosial. Sebelum disahkannya Peraturan Wali Kota Nomor 46 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Dinas Sosial Kota Banda Aceh terletak di Jalan Residen Danubroto, Nomor 5, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Lamlagang, Kota Banda Aceh.<sup>49</sup>

Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki visi, yaitu “Mewujudkan Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah”.

Adapun misi dari kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur di bidang pelayanan sosial.
- b. Meningkatkan peran serta dan potensi sumber kesejahteraan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Sosial Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai program serta kegiatan di bidang kesejahteraan sosial yang berhubungan dengan anak terlantar, yaitu:

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Keumalahayati, Kasi Rehabilitasi Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 juni 2022 di Banda Aceh.

a. Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang kesejahteraan sosial, seperti :

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.
- 2) Pembinaan fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi.
- 3) Peningkatan kemampuan petugas pendamping sosial dan pemberdayaan fakir miskin.

b. Program pembinaan anak terlantar

- 1) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.
- 2) Pengembangan bakat dan keterampilan bagi anak terlantar.

c. Program pembinaan panti asuhan dan panti jompo

- 1) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Kewenangan dinas sosial tersebut yaitu :

- a. Penertiban izin pengumpulan sumbangan.
- b. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- c. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
- d. Pemulangan warga negara migran korban dari tindakan kekerasan ke gampong asal.
- e. Rehabilitasi sosial bukan termasuk korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif dan orang dengan *human immunodeficiency virus* serta rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
- g. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.

- h. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.
- i. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan.
- j. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

Seorang anak terlantar sudah pasti hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik, karena seharusnya diusianya yang sedini mungkin masih waktunya mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau walinya, dan hak tumbuh kembang anak, bukan untuk bermain dijalan atau diterlantarkan.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh terdiri dari:

a. Kepala dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas sosial, Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas sosial.

c. Bidang perlindungan dan jaminan sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan sosial dibidang perlindungan dan jaminan sosial.

Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai seksi:

- 1) Seksi perlindungan bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
- 2) Seksi jaminan sosial keluarga.

d. Bidang rehabilitasi sosial

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai seksi:

- 1) Seksi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan disabilitas
- 2) Seksi rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan korban perdagangan orang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia,

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.

- 4) Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.<sup>50</sup>

e. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan sosial dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.


Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai seksi terdiri dari:

- 1) Seksi identifikasi penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Seksi kelembagaan, kepelahwanan, restorasi sosial dan penataan lingkungan

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Latifah Hanum Staf Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2022 di Banda Aceh.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Sumber : <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/struktur-organisasi-3/>

Adapun jumlah Sumber Daya Aparatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh terdiri dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil, 2 orang honor dan 20 orang pegawai kontrak.<sup>51</sup>

## B. Faktor Penyebab Lahirnya Anak Terlantar Di Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi yang dimana setiap orang dari berbagai daerah datang ke Kota Banda Aceh untuk mencari rezeki, maupun menuntut ilmu, dengan demikian tak jarang terjadi permasalahan sosial di kota ini, diantara persoalan sosial yang terjadi ialah adanya anak terlantar.<sup>52</sup> Dinas

<sup>51</sup> Wawancara dengan Latifah Hanum, Staf Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2022 di Banda Aceh.

<sup>52</sup> Wawancara dengan ibu Kemalayahati. (Kasi Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh) pada tanggal 27 Juni 2022

Sosial merupakan lembaga yang bertugas dalam melakukan penanganan terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang mengalami persoalan sosial, dalam melaksanakan tugas di bidang sosial.

Dinas Sosial membaginya kedalam beberapa bidang rehabilitasi sosial yang berfungsi untuk pelayanan sosial bagi rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, rehabilitasi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang. Anak yang menjadi terlantar tidak hanya disebabkan oleh keinginannya sendiri. Anak terlantar di Kota Banda Aceh berdasarkan temuan penelitian disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti :

#### 1. Faktor Kemiskinan

Faktor Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan seorang anak menjadi terlantar. Anak yang terlahir dari keluarga dan lingkungan kemiskinan menjadikan mereka rentan dengan ketelantaran, terlebih lagi bagi keluarga yang sehari-hari hidup serba pas-pasan, dibelit utang yang terus membengkak, maka bukan hanya akan mudah stress melainkan anak juga akan menjadi korban penelantaran anak, di tahun 2022 kasus anak terlantar yang ditemukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah berjumlah 23 orang dan semuanya merupakan berasal dari keluarga yang taraf ekonominya serba kekurangan.<sup>53</sup>Selain itu, dikalangan keluarga miskin upaya pemeliharaan kesehatan dan proses penyembuhan anak ketika sakit acap kali diterlantarkan.

Kemiskinan juga menjadi penyebab banyak keluarga miskin tak hanya menelantarkan anak-anaknya, namun jugak meng- eksploitasi secara ekonomi. Anak-anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di usia yang masih dini nya harus berkerja membantu orang tuanya. Beragam pekerjaan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Rika Dewi Auliani Usman, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 29 Juni 2022.



di lakoni oleh anak- anak ini mulai dari memulung sampai menjadi pengemis.

## 2. Faktor Keluarga Tidak Harmonis

Keluarga menempati posisi dan peran yang sangat penting dalam perlindungan anak, salah satu penyebab munculnya anak terlantar selain kemiskinan dapat juga disebabkan dari keluarga yang bermasalah. Anak-anak yang berasal dari keluarga bermasalah atau kurang harmonis akan sangat jauh dari kasih sayang, perlindungan dan pengawasan keluarga secara memadai. Selain itu, kebutuhan seorang anak juga dapat kurang diperhatikan oleh keluarga terutama dari orang tua. Akhirnya kehidupan seorang anak dapat menjadi terlantar.

Efek kurangnya perhatian dari keluarga juga dapat membuat kehidupan seorang anak jadi berantakan dan psikologis seorang anak dapat menjadi keliru dari lingkungan sosial di sekitarnya. Selain itu, dapat membuat kepercayaan diri seorang anak berkurang dan rasa takut dalam dirinya semakin besar.<sup>54</sup> Di Kota Banda Aceh sering didapati anak terlantar dari keluarga yang bermasalah di karenakan meninggalnya ibu kandung yang membuat ayah nya menikah lagi dan anak-anak dititipkan kepada sang nenek dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang nenek di karenakan faktor usia membuat sang anak jadi terlantar.

Keluarga, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki delapan fungsi.

1. Fungsi keagamaan. Nilai-nilai agama di kenal oleh anak dari keluarga.
2. Fungsi sosial-budaya. Anak sejak dilahirkan telah dikenalkan tentang norma dan budaya, termasuk dalam hal ini anak mengenal peran gender dari keluarga.

---

<sup>54</sup> Masganti Sit, *Psikologi Perkembangan Anak*, ( Medan : Perdana Publishing, 2015).  
hlm. 24

3. Fungsi cinta kasih. Keluarga adalah tempat pertama anak mengenal cinta kasih dan perlindungan.
4. Fungsi melindungi. Fungsi ini harusnya menjadikan anak merasa aman dan nyaman karena ia mendapat perlindungan.
5. Fungsi reproduksi. Keluarga dibangun untuk menjalankan fungsi reproduksi dalam rangka melanjutkan keturunan yang baik.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga adalah sekolah pertama yang mendidik anak-anak dengan ilmu pengetahuan tentang kehidupan.
7. Fungsi ekonomi. Dalam banyak kasus, ketika fungsi ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya, keluarga mengalami disharmoni. Artinya tujuh fungsi lainnya dalam keluarga sulit dijalankan manakala fungsi ekonomi tidak berjalan.
8. Fungsi pembinaan lingkungan, agama mengajarkan agar manusia menjaga lingkungannya. Hubungan yang baik dengan lingkungan sangat menentukan kualitas hidup manusia di muka bumi ini.<sup>55</sup>

Dinas Sosial Kota Banda Aceh mendapatkan laporan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terkait adanya anak-anak terlantar yang berjumlah 4 orang akibat dari faktor ekonomi dan keluarga, dimana ibu si anak telah meninggal dunia dan sang ayah sudah pulang kerumah istri muda, sehingga anak-anak tersebut di titipkan kepada neneknya yang sudah sangat renta, tanpa adanya pantauan dari keluarga salah seorang anak tersebut sudah putus sekolah, karena kurangnya mendapatkan perhatian dari keluarga membuat anak-anak tersebut lalai dengan lingkungannya dan tidak peduli terhadap pendidikannya. Setelah ditelusuri oleh Pekerja Sosial anak-anak tersebut sangat layak untuk direkomendasikan ke panti asuhan karena kurangnya pemenuhan pokok, Psikis dan pendidikan sang anak, setelah di

---

<sup>55</sup> Diakses melalui <https://www.bkkbn.go.id/>, pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 23:00 WIB.

bawa kepanti asuhan sang anak yang tadinya sudah putus sekolah kembali bersekolah dan dibiayai oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh<sup>56</sup>

### 3. Faktor Anak diluar Nikah

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak di Kota Banda Aceh ialah anak yang kelahirannya tidak diinginkan atau anak yang lahir diluar nikah, orangtua si anak yang telah melakukan hubungan gelap kemudian melahirkan, untuk menutupi perbuatannya itu maka anak menjadi korbannya, dari perbuatan orangtua biologisnya sehingga anak tersebut di terlantarkan, tentu ini sangat-sangat menyedihkan seorang ibu yang sudah berjuang melahirkan sang anak akan tetapi anak tersebut dibuang.<sup>57</sup> Dalam hal ini, tidak terlihat adanya penanganan oleh Pemerintah.

### **C. Penanganan dan Upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Anak Terlantar**

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Pasal 4 Ayat 1 Nomor 46 Tahun 2016 tentang susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dalam melakukan penanganan terhadap masyarakat yang mengalami masalah sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh membagi ke dalam bidang rehabilitas sosial yang berfungsi untuk melakukan pelayanan sosial bagi anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitas sosial lanjut usia, rehabilitas sosial lanjut usia, rehabilitas sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.<sup>58</sup>

Keterlantaran anak di Kota Banda Aceh, berdasarkan hasil temuan dilapangan disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu : Faktor kemiskinan atau kesulitan ekonomi keluarga, faktor anak yang lahir diluar pernikahan, dan faktor

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Rika Dewi Auliani Usman, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 29 Juni 2022.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Kemalayahati, Kasi Rehabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2022 di Banda Aceh

<sup>58</sup> Wawancara dengan Kemalayahati, Kasi Rehabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2022 di Banda Aceh.

kurangnya keharmonisan keluarga baik karena perceraian orang tua maupun sistem orang tua yang kaku. Pada dasarnya anak terlantar bukan hanya anak yang sudah tidak memiliki orang tua akan tetapi ada yang memiliki orang tua tapi tidak dapat memenuhi hak-hak anak atau dengan sengaja tidak mengurus anaknya sehingga anak tersebut dapat di kategorikan terlantar. Beberapa penanganan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap anak terlantar tersebut yaitu :

*Pertama*, pihak Dinas Sosial menerima laporan terkait permasalahan anak dan akan mencari tahu terlebih dahulu latar belakang anak-anak terlantar yang ditemukan atau karena adanya laporan dari pihak lain seperti masyarakat setempat baik itu dari segi asal usul anak, usia anak dan penyebab anak bisa terlantar. Mengenai usia anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh melihat kepada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 Ayat 1: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. Anak juga dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa balita (0-5 tahun), masa anak-anak (5-11 tahun), masa remaja awal (12-16 tahun), dan masa remaja akhir (17-25 tahun). Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa anak adalah seorang individu yang berusia 0-18 tahun. Setelah pihak Dinas Sosial mendapatkan informasi tentang anak-anak tersebut mempunyai masalah sosial dalam keluarga. Apabila penelantaran terjadi kepada seseorang yang usianya diatas batas usia seorang anak, maka orang tersebut tidak dikategorikan anak terlantar, tetapi ia termasuk kedalam kategori orang terlantar dan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga menangani dan melakukan pembinaan terhadap orang terlantar tersebut.

*Kedua*, anak terlantar yang ditemukan tidak hanya berasal dari Kota Banda Aceh, tetapi ada juga yang berasal dari luar Kota Banda Aceh, penanganan yang dilakukan untuk sementara waktu mereka ditempatkan di Rumah singgah yang telah disediakan, namun itu hanya bersifat sementara maksimal 10 (sepuluh) hari. Anak-anak yang bertempat di rumah singgah akan

diberi pembinaan atau bimbingan. Setelah waktu yang ditentukan telah habis masanya maka anak tersebut akan dipulangkan kepada keluarganya atau daerah asalnya, untuk anak yang daerah asalnya diluar Kota Banda Aceh biaya transportasi dan biaya selama di perjalanan akan ditanggung oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh

*Ketiga*, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang mengantarkan anak-anak tersebut kerumahnya akan memberikan bimbingan terhadap orang tua atau keluarga sang anak untuk lebih peduli terhadap anak-anak mereka. Agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, maka pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan memberikan surat perjanjian kepada orang tuanya atau keluarganya dan juga melakukan *Home Visit* untuk mengetahui perkembangan anak yang menjadi korban penelantaran.

*Keempat*, Bagi anak-anak terlantar yang memiliki masalah karena perekonomian keluarga, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan memberikan rujukan kesistem sumber lain seperti orang tua asuh atau di tempatkan di panti asuhan untuk menjamin masa depan sang anak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerinth Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak dalam pasal 18. Kriteria anak asuh meliputi :

1. Anak terlantar
2. Anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orng tua
3. Anak yang memerlukan perlindungan khsus; dan/atau
4. Anak yang diasuh oleh Lembaga Asuhan Anak

Hal ini juga sesuai dengan Qanun Nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan Anak dalam Pasal 9 sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat menjadi orang tua asuh terhadap anak-anak terlantar, anak miskin dan anak yatim/piatu.

2. Bentuk pengasuhan oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwujud pengasuhan langsung, bantuan langsung dan beasiswa pendidikan.
3. Pengasuhan langsung oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud ayat 1, ayat 2 hanya dapat dilakukan oleh orang tua asuh yang agama/misinya sama dengan anak yang di asuh
4. Pengasuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 harus dilaporkan kepada Keuchik untuk diteruskan kepada dinas/ badan terkait

*Kelima*, Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga menerima laporan dari masyarakat terkait anak terlantar dalam bidang pendidikan, anak tersebut pada dasarnya memiliki orang tua tapi karena perekonomian keluarga maka menyebabkan anak tersebut dikategorikan terlantar karena tidak mendapatkan haknya untuk mendapat pendidikan. Penelantaran tersebut terjadi karena orang tua tidak paham dalam mengatur sistem ekonomi keluarga dan masih adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, sehingga dengan adanya keterbatasan masalah ekonomi menyebabkan anak terlantar dalam bidang pendidikan.<sup>59</sup>

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam meminimalisir adanya anak terlantar yaitu :

1. Melakukan Pendataan

Pendataan merupakan proses pencarian dan pengumpulan data atau pencarian data. Pendataan dilakukan untuk menghimpun berbagai macam informasi yang berkaitan dengan persoalan anak terlantar yang harus mendapatkan perlindungan. Dimana data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Rika Dewi Auliani Usman, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh

Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dilakukan oleh Pekerja Sosial. Pekerja Sosial adalah seorang pelaksana yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial. Salah satu tenaga kesejahteraan sosial yang dimaksud yaitu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan merupakan masyarakat non PNS. Pendataan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh antara lain menghimpun informasi atau data anak terlantar dengan cara turun lapangan, identifikasi masalah keterlantaran ana, seleksi calon anak binaan atau terlantar, serta menverifikasi data anak terlantar.<sup>60</sup>

## 2. Memberikan Pelayanan Sosial Anak Terlantar seperti menitipkan Anak Terlantar ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Pelayanan Sosial adalah proses kegiatan yang teratur untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat guna meringankan masalah sosial yang dialaminya, sehingga ia mampu menolong dirinya sendiri dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>61</sup> Untuk Dinas Sosial Kota Banda Aceh tidak memiliki panti asuhan untuk anak terlantar, akan tetapi pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh ketika mendapatkan kasus anak terlantar yang harus di tempatkan di panti asuhan, maka pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan menitipkan anak tersebut kepada Panti asuhan milik Dinas Sosial Provinsi Aceh yaitu Unsur Pelaksana Teknis Dinas/UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe dan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak milik swasta.<sup>62</sup> Panti asuhan sebagai lembaga sosial menjadi salah satu jawaban terbaik terhadap masalah yang dialami anak terlantar. Didalam panti asuhan, seorang anak bisa mendapatkan dunianya kembali melalui

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Dinda Maulidia, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 29 Juni 2022.

<sup>61</sup> Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial RI, *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Permasyarakatan*, (Jakarta : Departemen Sosial RI, 2008 ), hlm. 4.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Rika Dewi Auliani Usman, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh.

program-program yang diselenggarakan. Bahkan anak-anak dapat mengakses pendidikan yang sebelumnya sangat susah untuk mereka rasakan. Selain itu, didalam panti asuhan mereka juga diajarkan pelajaran agama sehingga perilaku dan akhlak mereka bisa menjadi lebih baik lagi dengan adanya bekal ilmu agama yang di berikan.

Pelayanan sosial anak terlantar dalam panti asuhan memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- a. Terpenuhinya hak dan kebutuhan anak terlantar meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, pasrtisipasi dan perlindungan.
- b. Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar mencakup pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, keterampilan, persamaan perlakuan, perlindungan, dan mental spiritual.
- c. Terciptanya kondisi sosial dan kemampuan anak untuk menghindari tingkah laku sosial yang menyimpang.
- d. Terjangkaunya lebih banyak anak terlantar yang memperoleh pelayanan sosial.<sup>63</sup>

Pelayanan dalam panti asuhan contohnya yaitu diberikannya pakaian, tempat tinggal, pengajaran keagamaan atau pendidikan, kesempatan bermain dan berteman, bisa sekolah dan belajar kembali, serta ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk mengembangkan bakat anak terlantar.<sup>64</sup>

### 3. Pendampingan Sosial Anak Terlantar

Pendampingan sosial diartikan sebagai sebuah proses menjalin relasi sosial antara lembaga Pelaksana, masyarakat sekitar, dan sasaran pelayanan di dalam upaya memecahkan permasalahan, mendukung, dan

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kemalahayati, Kasi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2022 di Banda Aceh.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Dinda Maulidia, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh.



mendayagunakan berbagai sumber serta potensi yang ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan aksesibilitas anggota masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik lainnya.<sup>65</sup>

Pendampingan sosial sangat dibutuhkan oleh anak terlantar, pendampingan berguna untuk mendukung dan mengawasi atau memantau bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan panti asuhan terhadap anak tersebut. Contoh pendampingan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap anak terlantar antara lain: mendampingi anak pada saat menerima pelatihan perbengkelan, menjahit dan tata boga.

#### 4. Program Atensi Keluarga/Penguatan Keluarga

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam meminimalisir terjadinya anak terlantar ialah dengan melaksanakan program penguatan keluarga yang mana ketika pihak Dinas Sosial mendapatkan data tentang keluarga yang rawan kesejahteraan sosial maka Dinas Sosial akan mengunjungi keluarga tersebut dan memberikan penguatan keluarga, apabila keluarga tersebut kurang dari segi ekonomi maka pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan memberikan bantuan.

#### 5. Program memperingati Hari Anak

Peringatan hari anak menjadi momentum penting oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan tentang pentingnya perlindungan anak. Peringatan hari anak diperingati pada tanggal 23 Juli pada setiap tahunnya. Dalam memperingati hari anak tersebut Dinas Sosial memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap anak, karena dalam menangani anak terlantar butuh dukungan dari semua pihak, baik itu lembaga sosial maupun masyarakat.

---

<sup>65</sup> Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial* ( Jakarta : Departemen Sosial RI : 2006), hlm. 62.

Didalam upaya penanganan anak terlantar di Kota Banda Aceh terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani anak terlantar antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran APBK

Dalam memelihara atau menangani anak terlantar secara menyeluruh masih sulit. Hal ini dikarenakan jumlah anak terlantar yang semakin hari semakin bertambah. Meskipun sudah ada bantuan dana langsung dari Kementerian Sosial, akan tetapi masih sangat terbatas. Sehingga dalam penanganan anak terlantar ini, anak terlantar hanya bisa diminimalisir tapi belum bisa di tuntaskan secara menyeluruh.

2. Keterbatasan Pekerja Sosial

Dalam menangani permasalahan anak terlantar sampai tuntas setelah mereka di bina dan dipulangkan ketempat asalnya, Pihak Dinas Sosial Juga keterbatasan Sumber Daya Manusia. Pekerja Sosial dalam Dinas Sosial hanya berjumlah 3 orang yang terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Sehingga sangat dibutuhkan Penambahan agar penanganan anak terlantar Kota Banda Aceh bisa optimal.

3. Kurangnya Perhatian Masyarakat

Perhatian masyarakat dinilai masih rendah dalam menghadapi dan menyikapi anak terlantar yang ada di Kota Banda Aceh, seperti masih banyak masyarakat yang tidak begitu peduli terhadap nasib anak-anak yang hidup di sekitaran lingkungannya, sehingga sangat sulit terdeteksi oleh Pekerja Sosial tentang keberadaan anak terlantar di Kota Banda Aceh.

4. Rendahnya Kemauan Belajar Anak Terlantar

Rendahnya kemauan anak untuk belajar, tidak jarang anak-anak terlantar dalam kategori meninggal salah satu atau kedua orang tua dan terlantar pendidikannya justru tidak ingin masuk ke Lembaga sosial

anak atau panti Asuhan, karena mereka tidak ingin terikat dan tidak bisa bebas. Kondisi ini di sebabkan oleh keadaan lingkungan disekitarnya (teman-teman) yang didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah, sehingga menyebabkan adanya pemikiran bahwa tidak mendapatkan pendidikan formal bukanlah suatu hal yang perlu di cemaskan.

### C. Analisis

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan organisasi sosial formal di dalam masyarakat yang memiliki tanggungjawab besar didalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Salah satu tanggungjawab yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah pelayanan dan perlindungan terhadap anak terlantar. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya kesejahteraan terhadap anak terlantar, kesejahteraan anak merupakan suatu tatanan kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang wajar baik secara jasmani dan rohani. Menghadapi kasus ini, Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah melakukan upaya-upaya untuk menangani dan meminimalisir kasus anak terlantar, namun upaya-upaya yang dilakukan masih kurang efektif. Imbasnya, melalui data yang tersedia dapat terlihat bahwa angka kasus anak terlantar masih mengalami peningkatan.

Tabel 3.1 Data Anak Terlantar di Kota Banda Aceh

No	Tahun	Anak Terlantar
1	2020	21 jiwa
2	2021	23 jiwa
3	Januari-Juni 2022	24 jiwa

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 Pasal 24 tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi belum sepenuhnya sempurna. Upaya pertama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah pengadaan pekerja sosial yang bertugas untuk melakukan pendataan, mensosialisasikan tentang pentingnya perlindungan anak, dan melakukan pendampingan sosial terhadap anak-anak terlantar. Tugas-tugas dari para pekerja sosial ini terkendala akan terbatasnya jumlah sumber daya manusianya, untuk mengampu sebuah Kota Banda Aceh, hanya terdapat 3 orang pekerja sosial. Hal ini dianggap belum efektif mengingat jumlah anak terlantar dalam 3 tahun ini terus meningkat dan juga mengingat Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang populasi penduduknya padat dengan sejumlah permasalahan sosial yang ada. Agar upaya penanganan anak terlantar dapat terwujud dengan baik maka perlu penambahan jumlah pekerja sosial.

Upaya lain yang sedang diusahakan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh yakni menyediakan pelayanan terhadap anak terlantar dalam bentuk fasilitas penitipan anak terlantar ke panti asuhan milik swasta/ yayasan bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga yang bersedia mengasuhnya. Saat ini belum terdapat panti asuhan yang langsung berada di bawah naungan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sehingga pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh harus berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang menyediakan fasilitas tersebut. Oleh karena itu melalui peninjauan ini diharapkan pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosialnya mampu mengusahakan pembangunan sebuah panti asuhan untuk anak-anak terlantar agar dapat diberikan pendidikan dan penghidupan yang layak.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga terkendala terkait anggaran dana untuk rehabilitasi anak terlantar. Hal ini dapat dilihat dari ketiadaan fasilitas penampungan (panti asuhan) yang telah disebutkan pada paragraph sebelumnya. Selain itu kekurangan anggaran ini juga berdampak

pada jalannya patroli dari pihak berwajib, seperti tidak berjalannya program patroli rutin, serta terbatasnya kegiatan yang bertujuan melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, perlu adanya penataan yang baik dalam penganggaran dana dari pihak pemerintah untuk mengurus keberadaan anak-anak terlantar di Kota Banda Aceh.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

1. Penyebab munculnya anak terlantar di Kota Banda Aceh disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor kemiskinan/ekonomi lemah, faktor dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis dan faktor anak yang kelahirannya tidak diinginkan atau anak yang lahir diluar ikatan pernikahan.
2. Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melakukan upaya-upaya untuk menangani anak terlantar, antara lain 1). melakukan pendataan anak terlantar, 2). Memberikan Pelayanan Sosial Anak Terlantar seperti menitipkan Anak Terlantar ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan, 3). Melakukan pendampingan sosial anak terlantar, 4). Program penguatan keluarga, 5). Sosialisasi tentang pentingnya perlindungan anak.
3. Penanganan anak terlantar sejauh ini oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 Pasal 24 tentang kesejahteraan sosial anak. Akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan, karena secara data terlihat bahwa angka kasus anak terlantar masih mengalami peningkatan di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran, keterbatasan pekerja sosial, kurangnya perhatian masyarakat dan rendahnya kemauan belajar anak terlantar.

## **B.Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti guna membantu Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar yaitu:

1. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu adanya pembuatan kebijakan yang lebih khusus dan mengarah kepada kepentingan dan permasalahan anak terlantar.
2. Untuk Kementerian Sosial, perlu adanya penambahan tenaga kerja untuk pekerja sosial di tiap Kabupaten/Kota. Karena dengan terbatasnya pekerja sosial dalam membantu Dinas Sosial menangani anak terlantar membuat penanganannya tidak terealisasi dengan baik.
3. Untuk Dinas Sosial, perlu meningkatkan program-program pendekatan dan pelayanan untuk memaksimalkan kinerjanya, serta tetap bertanggung jawab dan konsisten terhadap pelayanan yang telah dilakukan dalam upaya penanganan anak terlantar. Dan diharapkan bisa segera memiliki Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak terlantar dibawah naungan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
4. Untuk keluarga anak terlantar dan dan anak terlantar, diharapkan bisa lebih menyadari mengenai hak-hak dasar anak yang harus terpenuhi dengan cara selalu mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang ada atau mencari informasi-informasi yang bermanfaat bagi masa depan anak.
5. Untuk masyarakat, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menangani anak terlantar dengan cara lebih memperhatikan kondidi anak-anak terlantar. Karena dukungan dari masyarakat sangatlah penting dalam menangani anak terlantar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada media group, 2014.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka Tahun 2005.
- Ahmad Kamil, dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Agustin Hanafi, *Daras Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* : 2014.
- Achmad Yusron Arif, *Pengertian Agama Secara Umum dan Kehidupan Beragama di Indonesia*, Bandung : Sinar Grafika.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Jakarta : Kencana Prenada Media Grub : 2008.
- Al-Imam Muslim, *Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid I, II,III, Dan IV*, Jakarta Pusat, Diterbitkan Klang Book Center, 2007.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Darwan Prin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Daniel Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial RI, *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Permasyarakatan*, Jakarta : Departemen Sosial RI, 2008.
- Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial* Jakarta : Departemen Sosial RI : 2006.
- Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia:Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, Jurnal Aspirasi, Volume. 5, Nomor 2, Desember 2014.
- Ibnu Anshari, *Perlindungan Anak dalam Islam*, Jakarta:Cipta Karya, 2000.



- Juhaya S Praja, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Bab I.
- M. Solly Lubis, "Aceh Mencari Format Khusus", *Jurnal Hukum*, Vol. 01, No. 1, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014.
- Masganti Sit, *Psikologi Perkembangan Anak*, Medan : Perdana Publishing, 2015.
- Ny. Moelyatno dalam Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafikatama Jaya Nusa Offset, 1987.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018.
- Rendy Adiwilga, dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Dee Publish, 2018, hlm. 4. Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 183 Ayat 1.
- Soekarno, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Slamet Suyanto, *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Triyani Kathilda Ambat, *Fungsi Negara Memelihara Anaka-Anak Terlantar Menurut Undang – Undang Dasar 1945*, *Jurnal Administrasi*, Volume 1 Nomor 2 Januari –Maret 2013.

Wawancara dengan Keumalahayati, Kasi Rehabilitasi Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 juni 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Latifah Hanum Staf Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan ibuk Kemalahayati. Kasi Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

Wawancara dengan Rika Dewi Auliani Usman, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 29 Juni 2022.

Wawancara dengan Dinda Maulidia, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 29 Juni 2022.

## **B. Jurnal**

Erik, Skripsi, *“Hak-Hak Anak dalam Pendidikan Studi Kasus Narapidana Anak di Lapas Wirogunan”*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Farah Fauzul Jumaida, Skripsi, *“Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Imam Sukadi, Jurnal, *“Tanggungjawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasional Pemerintah di Bidang Perlindungan Anak”*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018.

Naya Afra, Skripsi, *“Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2020.*

## **C. Undang-Undang**

*Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 Ayat 1 Tentang kesejahteraan Anak.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 Ayat 1.

Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 Pasal 24 Tentang kesejahteraan Sosial Anak.

Undang – undang Nomor 35 Pasal 21 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 1 tentang *Ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 tentang Perlindungan Anak

**D. Internet**

<https://data.bandaacehkota.go.id>

<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/>



<https://www.bkkbn.go.id/>

[www.bps.go.id/](http://www.bps.go.id/)



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

	 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</b>  <b>FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM</b>          Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh          Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id</p>												
	<p><b>SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM</b>  <b>UIN AR-RANIRY BANDA ACEH</b>          Nomor: 0864/Un.08/FSH/PP.009/02/2022</p> <p style="text-align: center;"><b>T E N T A N G</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA</b></p>												
Menimbang	<p>a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;</p> <p>b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.</p>												
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;</li> <li>7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;</li> <li>8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;</li> <li>9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;</li> <li>10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;</li> </ol>												
	<b>M E M U T U S K A N</b>												
Menetapkan Pertama	<p>Menunjuk Saudara (l) :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Badri, S.H.I., MH</td> <td style="width: 50%;">Sebagai Pembimbing I</td> </tr> <tr> <td>b. Riza Afrian Mustaqim, M.H</td> <td>Sebagai Pembimbing II</td> </tr> </table> <p>untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nama</td> <td>: FADHLURRAHMAN</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 18016095</td> </tr> <tr> <td>Prodi</td> <td>: Ilmu Hukum</td> </tr> <tr> <td>Judul</td> <td>: PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI AMAK TERLANTAR, DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 PASAL 24</td> </tr> </table>	a. Badri, S.H.I., MH	Sebagai Pembimbing I	b. Riza Afrian Mustaqim, M.H	Sebagai Pembimbing II	Nama	: FADHLURRAHMAN	NIM	: 18016095	Prodi	: Ilmu Hukum	Judul	: PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI AMAK TERLANTAR, DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 PASAL 24
a. Badri, S.H.I., MH	Sebagai Pembimbing I												
b. Riza Afrian Mustaqim, M.H	Sebagai Pembimbing II												
Nama	: FADHLURRAHMAN												
NIM	: 18016095												
Prodi	: Ilmu Hukum												
Judul	: PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI AMAK TERLANTAR, DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 PASAL 24												
Kedua	: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;												
Ketiga	: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;												
Keempat	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.												
	<p>Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p>												
	<p>Ditetapkan di : Banda Aceh          Pada tanggal : 11 Februari 2022</p> <p style="text-align: center;">Dekan</p>  <p style="text-align: center;">Muhammad Siddiq</p>												

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2671/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kesbangpol Banda Aceh
2. Kepala Dinas Sosial Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Fadhurrahman / 180106095**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Desa Kajhu, Baitussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI KASUS ANAK TERLANTAR MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 PASAL 24**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 November  
2022

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

### **Daftar Wawancara pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

1. Apa visi misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
2. Apa kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana struktur Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
4. Apa saja faktor penyebab terjadinya penelantaran anak di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimanakah kriteria anak yang dianggap terlantar dan umur berapakah seseorang dianggap sebagai “anak terlantar” menurut Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
6. Berapa jumlah anak terlantar di Kota Banda Aceh pada tahun 2020, 2021 dan 2022?
7. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menanggulangi anak terlantar?
8. Adakah kasus terbaru yang sedang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait penelantaran anak?
9. Apakah benar salah satu tugas dari Dinas Sosial adalah menjaga ketertiban umum dari adanya anak terlantar?
10. Bagaimanakah penyebaran anak terlantar di Kota Banda Aceh?
11. Apakah Dinas Sosial bekerjasama dengan lembaga lain dalam upaya menangani anak terlantar? Jikalau ada, lembaga apa saja?
12. Adakah kendala Dinas Sosial dalam pembinaan terhadap anak terlantar?
13. Apakah Dinas Sosial memiliki panti asuhan khusus yang diperuntukkan bagi anak terlantar? Jikalau ada, apa nama panti asuhannya serta apa saja program yang dilaksanakan pada saat pembinaan?
14. Apa upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi anak yang sudah dirumahkan, namun anak tersebut kabur dari rumah asuhannya? Adakah sanksi bagi anak tersebut?

15. Apabila anak bertambah usianya sudah lebih dari 17 tahun tetapi anak tersebut belum memiliki rumah dan pekerjaan, bagaimana solusi yang diberikan oleh Dinas Sosial?
16. Bagaimana efektifitas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam upaya menangani pengurangan jumlah anak terlantar di Kota Banda Aceh?



Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan ibu Kemalahayati, SKM. M. Kes Kasi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2022.







Wawancara dengan ibu Latifa Hanum S.Sos Staf Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2022.



Wawancara dengan bapak Zulfikar Hasan Staf Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2022.



Wawancara dengan ibu Dinda Maulidia S.Sos Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 29 Juni 2022.



Wawancara dengan ibu Rika Dewi Auliani Usman S.Sos pekerja Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 29 Juni 2022.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. DATA PRIBADI**

Nama : Fadhlurrahman  
 Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Selatan, 14 Desember 2000  
 Alamat : Desa Balai, Kec, Samadua , Kab. Aceh Selatan  
 Email : [maizarrahman867@gmail.com](mailto:maizarrahman867@gmail.com)  
 Instagram/Facebook : fadhlurrahman  
 Whatsapp/Telepon : 082165535784

### **2. NAMA ORANG TUA**

Nama Ayah : Maizar Rs  
 Pekerjaan : Petani  
 Nama ibu : Suryani  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Desa Padang Harapan, Kec. Trumon, Kab. Aceh Selatan

### **3. RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SD Negeri Air Sialang  
 SMP : MTsN Samadua  
 SMA : SMA Negeri 2 Tapaktuan

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Juli 2023

Penulis,

Fadhlurrahman